

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan atau sering disebut dengan delik sudah ada sejak adanya manusia, tetapi jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya tindak pidana ini meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Tindak pidana yang meningkat disebabkan jumlah manusia serta kebutuhannya yang terus bertambah, sedangkan tindak pidana yang meningkat secara kualitas disebabkan semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Pedophilia merupakan salah satu jenis kekerasan atau deviasi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Dan “orang yang mempunyai kondisi ini disebut pedofil (Bahasa Inggris: *pedophile*).²

Di tangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat kemanusiaannya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi khususnya secara seksilogis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya. Tuntutan

¹Audyna Mayasari Muin, dkk. “*Pertanggungjawaban Pidana Pedofilis dalam Tindak Pencabulan Terhadap Anak*”, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Makasar Hlm. 3

² Wikipedia, “*Pedofilia*” dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>. diunduh tanggal 10 maret 2015

pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukannya sebagai pembenar dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Penderita *Pedophilia* bisa pria maupun wanita, begitu pula dengan korbannya. Namun pada umumnya para *pedofil* tersebut adalah pria. Para pelaku *Pedophilia* tidak hanya mencari atau mengincar korban yang berbeda jenis kelaminnya dengan si pelaku (disebut dengan *Pedophilia heteroseksual*), namun si korban juga berjenis kelamin sama dengan si pelaku (*Pedophilia homoseksual*). Penderita *Pedophilia* juga bisa saja tertarik hanya pada anak-anak yang masih mempunyai hubungan darah /keluarga dari penderita (*incest*).

Keintiman seksual *pedofil* dapat dicapai melalui alat genital anak-anak, yakni dengan melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Dan terkadang anak sering dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan cara mengulum alat kelamin *pedofil/oral genital*, atau dengan cara memasukkan alat kelamin si pelaku *Pedophilia* ke dubur korban/anal.³

Dengan cara apapun penyimpangan seksual tersebut dilakukan, karena yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum cukup umur, maka perbuatan tersebut sudah jelas tidak dapat dibenarkan dan harus diadili dengan sanksi yang setimpal dengan kejahatan tersebut.

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakmampuan

³ Sawitri Supardi Sadarjoen, "*Bunga rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*". (Bandung:Refika Aditama. 2005) hal. 71-73

penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa aparat penegak hukum di negeri ini sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib di penuhi dan dilindungi.

Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak serta menangani kasus *pedofilia*. Oleh karena itu, dalam tulisan dan gambaran singkat perihal peran polri dalam perlindungan anak serta penanggulangan kasus *pedofilia* yang menjadi korban adalah anak-anak, dengan harapan melalui tulisan ini, munculnya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, terkesan acuh tak acuh terhadap masalah perlindungan anak dan penanggulangan kasus *Pedofilia* dapat diubah.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai

lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizei*”. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).⁴

Tugas, peran dan fungsi kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 dalam pasal 2 mengenai fungsi, pasal 13 dan 14 mengenai tugas, dan pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai wewenang kepolisian. Seiring berkembangnya kepolisian dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

⁴Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat* ,(Jakarta:PTIK Press dan Restu AGUNG, 2006), hlm.36

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵

Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik (*good police*).

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut, polisi mengendalikan atau mengawasi perilaku masyarakat agar tidak menyimpang atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Polisi mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan seseorang yang melanggar hukum. Peranan polisi memang sangat penting dalam suatu masyarakat. Jika tidak ada polisi atau polisinya lemah, maka akan sangat sulit menciptakan suatu keadaan masyarakat yang tertib, karena pelanggaran hukum mungkin terjadi di mana-mana. Dengan adanya polisi, warga masyarakat menjadi takut melakukan pelanggaran hukum. Polisi mempunyai kekuasaan yang memaksa agar masyarakat mau mematuhi hukum. Polisi bukan hanya

⁵Scrid, *Perkembangan Tugas, Peran dan Fungsi Serta Upaya Diskresi Kepolisian* :<http://www.scribd.com/doc/59981007/an-Tugas-Fungsi-Dan-Peranan-Polri>. diakses pada hari Minggu 08 juni 2014 pukul 15.18 WIB

menangkap, menyidik, dan menyerahkan pelaku pelanggaran ke instansi lain seperti Kejaksaan, tetapi juga membina dan mengadakan penyuluhan terhadap orang yang menyimpang dari hukum.⁶

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*goodpolice*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).⁷

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus *pedofilia*, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus *pedofilia* yang marak terjadi saat ini. ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang menjadi korban *Pedofilia*.?

⁶Bagas Sosome Blogspot, *Tugas Sosiologi masalah kepolisian dalam pengendalian sosial* <http://bagasosome.blogspot.com/2012/06/tugas-kimia-bleaching-process.html>. diakses pada hari sabtu 14 Juni 2014, pukul 04.57

⁷Ida Bagus Kade Danendra “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia” *Lex Crimen* Vol.I Nomor 4, Oktober –Desember 2012, Hlm. 1

1.3 Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus *Pedofilia* yang terjadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban kasus *Pedofilia* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terdapat manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.
- b) Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Pedofilia*.

2. Manfaat Praktis

- a) Menambah referensi para pihak tentang betapa pentingnya pemberian perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.
- b) Memberikan jawaban dari masalah yang diteliti.

- c) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dalam dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Keaslian Tulisan

Penulisan ini tentang “Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Korban *Pedofilia*”(Studi Kasus Polres Bangkalan). Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan studi literature sepanjang yang diketahui belum dilakukan penulisan yang membahas tentang permasalahan Kasus *Pedofilia* yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini, walaupun sepanjang yang kita ketahui ada judul yang juga berbicara tentang *Pedofilia*, namun judul dan objek pembahasan serta permasalahan yang dibicarakan tidaklah sama, dan apabila dikemudian hari ada judul skripsi yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative dan metode penelitian empiris.

Metode penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

(*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas⁸

1.6.2 Metode Penelitian

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana *Pedofilia* seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang terkait dengan kasus *Pedofilia* dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hal 118

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penulisan skripsi ini dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Polres Bangkalan dengan teknik wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bangkalan BRIPKA AGUNG SUCIPTO, SH

1.8 Metode Analisa Data

Data Sekunder dan Primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan skripsi ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam skripsi ini.